

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah 2010, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktisi dalam penelitian.*; Yogyakarta: ANDI
- Geirge R.Terry,L.W. Rue 2020, *Dasar-Dasar Manajemen*, Surabaya: Bumi Aksara
- Hani Handoko, 2019, *MANAJEMEN edisi 2*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan Melayu 2016, "*Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*" Jakarta: BumiAksara,
- Muh.Fitrah dan Luthfiah 2017, *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Kabupaten Sukabumi:CV Jejak.
- Nyoman Kutha Ratna 2004, *Teori, Metode, dan Penelitian sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rizal Hadi dan Fauziah, 2018, "*Komunikasi bisnis*" Jakarta: ASWAJA
- Sofjan Assauri ,2013, *Strategic Management Sustainable Competitive Advantage*, Depok: PT Raja Grafindo Persada cetakan kedua
- Yani Hanif Jawangga 2019 " *Dasar-dasar Manajemen*"klaten: Penerbit Cempaka Putih:
- Zaini Ibrahim, 2017, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Serang : Media Madani

## JURNAL

- Ipan Hilmawan 2021, *Analisis Efisiensi dengan menggunakan Metode DEA (DATA ENVELOPMENT ANALYSIS) di TPI (Tempat Pengelolaan Ikan) Provinsi Banten*. Jurnal Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis UNTIRTA. Vol 5, No,2
- Yoga Adiyanto, Yuda Supriatna 2018 “*analisis Strategi Promosi Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Lebak*” Jurnal Sains Manajemen, Volume 4 No.2
- Puti andini, 2017 “*Analisis keuntungan pedagang ikan di kecamatan peurlak Aceh Timur*”, (Jurnal Samudra ekonomika, Volume.1, No 1

## SKRIPSI

- Nanda Rizkia, 2019. *Pengelolaan UPT Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Binuangeun Dinas Perikanan Kabupaten Lebak*. Skripsi FISIP UNTIRTA, NIM 6661150093
- Sieri Rahayu, 2017. *Strategi dinas Perikanan dalam Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap di kecamatan Wanasalam kabupaten Lebak*. Skripsi FISIP UNTIRTA NIM, NIM 6661131309
- Dhika Ashlihah, 2020 “ *Pengaruh Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Boddia Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Desa Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar*” Skripsi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar

## SUMBER LAIN

- <https://www.BantenHits.com/2021/07/07/tergius-lihat-hasil-tangkap-ikan-diskan-lebak-pede-bisa-sumbang-pad-rp12-miliar>. diakses Sabtu,6 november 2021, pukul :18.28

<https://www.banten.siberindo.co/10/01/2021/tak-ada-perawatan-fasilitas-tpihigienis-binuangun/> diakses sabtu 6 November 2021, puku : 19.34

## **DOKUMEN**

Dokumen Profil Desa Muara Binuangun, (Lebak: Kantor Desa Muara Binuangun,2021)

Profi Company Koprasi Mina Muara Sejahtera

Naskah Perjanjian Kerjasama Kegiatan Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan di TPI Binuangun Desa Muara, Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak

Laporan Penyetoran Retribusi Tahun 2021

Salinan *Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perikanan Kabupaten Lebak*

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1-SK PEMBIMBING SKRIPSI



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
NOMOR 191 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menyelesaikan ujian sarjana bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dipandang perlu untuk menunjuk Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu;  
b. Bahwa mahasiswa tersebut perlu memperoleh bimbingan yang sebaik-baiknya dalam menyelesaikan Skripsi, sehingga dapat menyelesaikan studi kesarjanaannya.  
c. Bahwa Saudara Dr. Bang, M.Ag. dan Saudara Zeno Noeralamsyah, M.E.I. masing-masing Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, menjadi UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 383 tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S1  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 32 tanggal 26 September 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/54242 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,  
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 100/Un.17/B.III.2/Kp.07.6/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten  
9. Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 026483 Tahun 2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2021/2022.
- Memperhatikan** : Surat Ketua Jurusan Ekonomi Syariah tentang Pengesahan Sidang Diskusi Proposal Penelitian Skripsi tanggal 02 Maret 2022  
a.n : Dede Ruslan Rafiudin A  
NIM : 161410102

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022**
- Kesatu: Mengangkat Saudara **Dr. Hang, M.Ag.** sebagai Pembimbing Utama dan Saudara **Zeno Noeralamsyah, M.E.I.** sebagai Pembimbing Pembantu bagi mahasiswa tersebut di atas dengan judul skripsi: **Dampak Pengelolaan TPI Binuangeun Terhadap Pendapatan Pedagang Ikan (Study Kasus Koperasi Mina Muara Sejahtera).**
- Kedua: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku dimulai sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Ditetapkan : Serang

Pada Tanggal : 10 Maret 2022

a.n Rektor

Dekan,



Nihayatul Maskuroh A

**Tembusan:**

1. Para Wakil Dekan 1,2,3;
2. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah;
3. Bendahara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
4. Mahasiswa yang bersangkutan; dan
5. Arsip

## LAMPIRAN 2- PERTANYAAN WAWANCARA

### PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

“Dampak Pengelolaan Tpi Binuangeun Terhadap Pendapatan Pedagang Ikan (Studi Kasus Koperasi Mina Muara Sejahtera”

1. Sejak kapan Koperasi Mina Muara Sejahtera Mengelola ?
2. Bagaimana Koperasi dalam menjalin Kerjasama dengan Pihak Dinas, Nelayan dan Juragan?
3. Apa Rencana yang dibuat untuk mengelola Koperasi?
4. Apa yang diperlukan untuk mengelola TPI ?
5. Apa kendala yang dihadapi ?
6. Bagaimana cara menorganisasi TPI ?
7. Apa yang sudah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pedagan ikan ?
8. Apakah ada program yang di lakukan koperasi dalam upaya meningkatkan pendapatan pedagang ikan ?
9. Bagaimana pendapat pedagang setelah koperasi mengelola ?
10. Siapa yang melaksanakan pengelolaan TPI ?

## LAMPIRAN- TOTAL LAPORAN RETRIBUSI TAHUN 2021



**KOPERASI**  
**"MINA MUARA SEJAHTERA"**  
 KECAMATAN WANASALAM KAB. LEBAK

*Sekretariat : Jl. Karang Malang No. 02 Ds. Muara Kec. Wanasalam - Lebak 42396*

**REKAPITULASI RAMAN**

NO	BULAN	RAMAN	3%
1	Januari	3,941,338,500	118,240,000
2	Februari	3,440,635,500	103,219,000
3	Maret	3,883,385,500	116,501,500
4	April	3,443,766,500	103,312,900
5	Mei	2,579,382,500	77,381,400
6	Juni	4,276,937,500	128,308,100
7	Juli	2,850,330,000	85,509,900
8	Agustus	3,043,674,500	91,310,200
9	September	2,955,690,500	88,670,700
10	Oktober	3,353,895,000	100,616,800
11	November	2,607,577,500	78,227,300
12	Desember	2,813,159,000	84,394,700
13	<b>Jumlah</b>	<b>39,189,772,500</b>	<b>1,175,692,500</b>

Muara, 31 Desember 2021

Dibuat oleh



## LAMPIRAN- NASKAH PERJANJIAN



## NASKAH PERJANJIAN

NOMOR : 523/37 - Diskan/2021

NOMOR : 06/KOP-MMS/II/2021



## TENTANG

**PERJANJIAN KERJASAMA  
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT  
PELELANGAN IKAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)  
BINUANGEUN DESA MUARA, KECAMATAN WANASALAM  
KABUPATEN LEBAK**

Pada hari ini Kamis Tanggal Sebelas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Duapuluh Satu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Drs.H.Tb. SAEPUDIN, M.Si.** : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lebak beralamat di Jalan Siliwangi Pasir Ona Rangkasbitung Kabupaten Lebak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lebak yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
  
2. **WADING RIANA** : Ketua Koperasi Mina Muara Sejahtera beralamat di Jalan Karang Malang Tanjung Panto RT 007/RW 002 Desa Muara Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Para pihak menerangkan sebagai berikut:

**Pasal 1  
DASAR KESEPAKATAN BERSAMA**

1. Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
3. Peraturan Bupati Lebak Nomor 17 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
4. Berita Acara Rapat Evaluasi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan TPI Binuangeun Nomor : 523/36-Diskan/2021 tanggal 09 Februari 2021.



## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah dalam rangka pelaksanaan Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Urusan Perikanan Tangkap untuk Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan di Pelabuhan Perikanan Binuangeun, yang beralamat di :

Desa : Muara  
Kecamatan : Wanasalam  
Kabupaten : Lebak

## Pasal 3 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian pengelolaan ini dilaksanakan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 11 Februari 2021 dan akan berakhir pada tanggal 11 Februari 2023;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**
  - a. **PIHAK KESATU** memiliki hak untuk :
    1. Menerima pembayaran retribusi sebesar 3% dari **PIHAK KEDUA** yang disetorkan pada tanggal 1 sampai tanggal 5 bulan berikutnya;
    2. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap proses lelang di TPI Binuangeun dan pembukuan TPI Binuangeun yang terkait retribusi;
    3. Melakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan
    4. Menghentikan perjanjian pengelolaan pelelangan TPI Binuangeun, apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. **PIHAK KESATU** berkewajiban :
    1. **PIHAK KESATU** menyediakan karcis retribusi yaitu karcis PI.1 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan permintaan.
    2. **PIHAK KESATU** melimpahkan sebagian kewajiban pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan ke **PIHAK KEDUA** untuk :
      - a. Menimbang dan/menakarir berat ikan yang akan di lelang;
      - b. Menetapkan taksiran harga awal ikan yang akan dilelang;
      - c. Melolongkan ikan ke para peleku lelang;
      - d. Menetapkan pemenang lelang berdasarkan penawaran harga tertinggi;
      - e. Menetapkan dan menarik retribusi sebesar 3% dari nilai transaksi yang dilelang;
      - f. Mencatat setiap transaksi yang dilelang ke dalam karcis PI.1;
      - g. Menyetorkan hasil retribusi ke Kas Umum Daerah/ Bank Kas Penerimaan Daerah.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
  - a. **PIHAK KEDUA** memiliki hak untuk :
    1. Mempergunakan TPI Binuangeun selama dalam masa pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.
    2. Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pelelangan di TPI Binuangeun.
    3. Mendapat prioritas untuk perpanjangan pengelolaan pelelangan TPI Binuangeun dengan tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

...NA MUARA SEJAHTERA"

UNTUK PAKA PIRAK dan seterusnya dipergunakan untuk kepentingan yang ada kaitannya dengan perjanjian ini.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dihadapan saksi masing-masing pihak, pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA

Ketua  
KOPERASI MINA MUARA SEJAHTERA

KOPERASI MINA MUARA SEJAHTERA  
KABUPATEN LEBAK  
WADING RIANA

PIHAK KESATU

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Lebak

METERAI TEMPEL  
10000  
Drs. H. Tb. SAEPUDIN, M.Si.  
NIP. 19621111 198503 1008

## LAMPIRAN- DOKUMENTASI WAWANCARA DAN OBSERVASI

Bersama Pak Hadi Selaku Kepala UPT TPI Binuangen yang berpakaian Dinas, beliau kebetulan sedang Controlling ke kantor Koperasi Mina Muara Sejahtera. Disamping kana nada H. Muis selaku wakil ketua Koprasi Mina Muara Sejahtera.







WAWANCARA BERSA PAK TABRIA SELAKU STAF UPT TPI  
BINUANGEUN



DOKUMENTASI PROSES LELANG DAN PERSIAPAN IKAN  
UNTUK DI LELANG.



DOKUMENTASI BERSAMA PAK WADING WARDANA  
KETAUA DI KANTOR KOPRASI MINA MUARA SEJATERA  
DI RUANG TAMU.





DOKUMENTASI BERSAMA PAK DARYO SELAKU BAKUL  
ATAU PEDAGAN IKAN HAMPIR 10 TAHUN DI DEPAN  
PELELANGAN.





DOKUMENTASI  
BERSAMA MANAJER TPI  
BINUANGEUN, SETELAH  
MELAKUKAN  
WAWANCARA DENGAN  
PARA STAFF NYA



DOKUMENTASI BERSAMA  
PAK NASIR SALAH SATU  
PENASEHAT KOPRASI  
MINA MUARA  
SEJAHTERA

